

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10
TAHUN 2021 TENTANG TERTIB KEPENDUDUKAN
DI KELURAHAN GLUGUR DARAT II
KOTA MEDAN**

TUGAS AKHIR

Oleh :

IWAN ZINGER
2003100018

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **IWAN ZINGER**
N P M : 2003100018
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Kamis, 20 Maret 2025
W a k t u : Pukul 08.30 s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP**
PENGUJI II : **Dr. JEHAN RIDHO IZHAR SYAH, S.Sos., M.SI**
PENGUJI III : **RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A**

(.....)
(.....)
(.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. **ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP**

Assoc. Prof. Dr. **ABRAR ADHANI, M.I.Kom**



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : **IWAN ZINGER**
N.P.M : 2003100018
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10
TAHUN 2021 TENTANG TERTIB KEPENDUDUKAN DI
KELURAHAN GLUGUR DARAT II KOTA MEDAN**

Medan, 11 Maret 2025

Dosen Pembimbing


RAFIEQAH NALAR RIZKY, SH., MM

NIDN : 0104098703

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

NIDN : 0122118801


Assoc. Prof. Dr. ARJEEN SALEH, S.Sos., MSP

NIDN: 0030017402

PERNYATAAN

Bismilahirrohmaniirrohim

Dengan ini saya, **IWAN ZINGER**, NPM 2003100018, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 29 Maret 2025

Yang menyatakan,



IWAN ZINGER

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2021 Tentang Tertib Kependudukan di Kelurahan Glugur Darat II Kota Medan

IWAN ZINGER
2003100018

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan daerah nomor 10 tahun 2021 dalam rangka pelaksanaan tertib kependudukan di kelurahan glugur darat II Kota Medan. Implementasi merupakan konseptualisasikan sebagai suatu proses, atau serangkaian keputusan dan tindakan yang di tujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh pemerintah daerah bisa dijalankan. Namun kenyataannya masih ada masyarakat yang belum melaksanakan kewajiban dan larangan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah kota Medan Nomor 10 Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu metode pemecahan masalah yang diselidiki dengan cara mendeskripsikan keadaan sekitar pada subjek penelitian yang bersifat faktual atau sebagaimana adanya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2021 Tentang Tertib Kependudukan di Kelurahan Glugur Darat II Kota Medan sudah terimplementasi namun belum berjalan secara maksimal, dikarenakan beberapa hal. Sejalan dengan hal itu, tindakan pemerintah Kota Medan dalam mengimplementasikan peraturan tertib kependudukan di kelurahan Glugur Darat II Kota Medan sudah berjalan dengan baik, hanya saja pemerintah kota Medan membutuhkan partisipasi dan keterlibatan serta komunikasi yang baik dalam mengimplementasikan peraturan tertib Kependudukan di Kelurahan Glugur Darat II Kota Medan.

Kata kunci : Implementasi, Tertib, kependudukan, Kelurahan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya serta nikmat kuasanya sehingga penulis masih mampu menikmati ribuan nikmat iman hingga akhir hayat nanti. Shalawat dan salam tak lupa pula diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang membawa umatnya untuk hijrah dari zaman kebodohan hingga zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan seperti yang dirasakan saat ini.

Serangkai kata terimakasih juga penulis berikan khusus kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai dan yang penulis sayangi yaitu Bapak Akmal dan Ibunda Kemala Dewi segala yang terbaik untuk penulis. Ribuan hingga jutaan terimakasih bahkan tak cukup untuk menggantikan segala yang telah di berikan oleh keduanya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan, keselamatan, kesehatan, kebahagiaan, dan selalu dalam kasih sayang Allah SWT, Aamiin yaa Rabbal 'Alamin.

Skripsi ini merupakan syarat yang harus penulis tulis sebagai tanggung jawab intelektual sebagai seorang mahasiswa program studi Adminstrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis memilih skripsi dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2021 Tentang Tertib Kependudukan di Kelurahan Glugur darat II Kota Medan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Asoc.Prof. Dr. Arifin Saleh S.Sos.,M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani., M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos, M.SP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharyah, S.Sos, M.Si selaku sekretaris Program studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Rafiqah Nalar Rizky, S.Sos.,M.A selaku dosen pembimbing penulis yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga perbaikan-perbaikan.
8. Kepada seluruh staff Kelurahan Glugur Darat II Kota Medan yang telah banyak membantu penulis dalam hal informasi mengenai tertib kependudukan di kelurahan glugur darat II Kota Medan.
9. Kepada kakak dan adek penulis yang telah banyak membantu membersamai penulis serta menjadi motivasi penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
10. Kepada sahabat penulis bernama Nabila Salsabila, Dwi Rachmayani, Srirahayu Ningsih, Karmila, Hendra Siregar, Dhimas Prayuda, Fathi Fauzi Dalimunthe, Harry Yuprawidana, Maldini Siregar dan juga para teman lainnya yang selalu memberikan dukungan.
11. Tidak lupa juga kepada teman-teman seperjuangan terkhusus Ilmu Administrasi Publik stambuk 2020 yang telah membantu memberikan informasi dan semangat serta bersama-sama berjuang untuk mendapatkan ilmu serta menyelesaikan tugas akhir ini tepat waktu.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis skripsi ini selesai. Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mohon maaf kepada semua pihak baik sengaja maupun tidak disengaja. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamu' alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Medan, 13 Februari 2025

Penulis

Iwan Zinger
2003100018

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II	
URAIAN TEORITIS.....	9
2.1 Konsep Kebijakan Publik.....	9
2.2 Konsep Implementasi	12
2.3 Kebijakan tertib kependudukan	17
2.4 Peraturan daerah Nomor 10 tahun 2021 tentang tertib kependudukan di Kota Medan	18
BAB III	
METODE PENELITIAN	20
3.1 Jenis Penelitian	20
3.2 Kerangka Konsep.....	21
3.3 Definisi Konsep.....	21
3.4 Kategorisasi Penelitian	23
3.5 Informan/Narasumber	24

3.6 Teknik Pengumpulan Data	25
3.7 Teknik Analisis Data	25
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian	29
a. Visi-Misi Kelurahan Glugur Darat II Medan timur	31
b. Tupoksi (Tugas, Pokok dan Fungsi) Kelurahan	31
BAB IV	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Hasil Penelitian.....	38
a. Penyajian data	38
4.1.1 Ukuran dan Tujuan.....	41
4.1.2 Sumber-sumber Kebijakan	42
4.1.3 Ciri-ciri atau Sifat badan/instansi Pelaksana	44
4.1.4 Komunikasi antar Organisasi	46
4.2 Pembahasan	51
4.2.1 Ukuran dan Tujuan.....	52
4.2.2 Sumber-sumber Kebijakan	53
4.2.3 Ciri-ciri atau Sifat badan/instansi Pelaksana.....	53
4.2.4 Komunikasi antar Organisasi	54
BAB V	
PENUTUP	55
5.1 Simpulan	55
5.2 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep	21
Gambar 3.2 Peta Administrasi Kota Medan	29
Gambar 3.3 Kantor Kelurahan Glugur Darat II Kec. Medan Timur	30
Gambar 3.4 Visi Misi Kecamatan Medan Timur	31
Gambar 3.5 Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kelurahan sebagai organisasi pemerintahan yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat merupakan ujung tombak keberhasilan pemerintahan kelurahan dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, dimana kelurahan terlibat langsung dalam memberikan pelayanan itu.

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/daerah Kota di bawah Kecamatan. Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh kepala kelurahan. Pembentukan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Nurcholis:2010:525).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pasal 23 ayat (3) tentang pengisian jabatan lurah dan perangkat kelurahan sebagaimana berasal dari pegawai Negeri sipil dari pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No. 43 Tahun 2014).

Dalam tatanan keilmuan, pelayanan publik dipandang sebagai suatu proses yang berkesinambungan dan saling keterkaitan yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.

Terutama dalam mengatur, mengelola dan menyelesaikan berbagai urusan Pelayanan Publik untuk kepentingan bersama (Mulyadi:2015:1).

Melihat kondisi masyarakat Indonesia saat ini, masih banyak ditemukan keluhan masyarakat dalam hal pelayanan yang mereka peroleh dari pemerintah baik secara langsung dari masyarakat maupun melalui pemberitaan pada media tentang masih rendahnya kualitas pelayanan saat ini.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu sentral yang muncul dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar dari masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat. Oleh karena itu, tuntutan ini merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya pemerintah merespon dan melakukan perubahan yang terarah pada terwujudnya pemerintahan yang baik.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang berkesinambungan adalah dengan mewujudkan pelayanan publik yang prima, sebab pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah yang wajib diberikan sebaik-sebaiknya oleh penyelenggaraan negara. Salah satunya adalah dengan melakukan penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* (pemerintahan yang baik) salah satunya yaitu prinsip Akuntabilitas.

Akuntabilitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai

yang ada di masyarakat dan apakah aktivitas pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya (Kumorotomo, 2005:3). Sehingga dengan adanya akuntabilitas dapat memenuhi pelayanan yang prima terhadap masyarakat atau publik.

Menurut UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, setiap kelahiran maupun kematian, ataupun peristiwa penting lainnya seperti pernikahan dan perceraian maupun kegiatan imigrasi ataupun emigrasi wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat seperti Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil tingkat Kabupaten/Kota, berikut juga berlaku pada penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai kartu identitas yang wajib dimiliki oleh tiap-tiap penduduk di Indonesia maupun warga Negara asing yang telah memiliki izin tinggal di Indonesia. Kota Medan merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Utara. Kota Medan mendapat peringkat kelima dalam kategori penduduk terbanyak di pulau sumatera.

Pertumbuhan ekonomi yang cepat menjadi salah satu faktor pendorong laju pertumbuhan di Kota Medan. Kecamatan Medan Timur menjadi salah satu pusat administrasi di Kota Medan. Hal ini sekaligus menjadi daya tarik bagi penulis untuk menelaah lebih jauh mengenai ketertiban penduduk di Kecamatan Medan Timur dalam melaporkan kegiatan administrasi publik.

Dalam Peraturan Daerah No. 10 tahun 2021 tentang tertib kependudukan di kota Medan pada pasal 31 yang menjelaskan bahwasanya setiap penghuni kost/kontrakan dan sejenisnya wajib melaporkan diri kepada Lurah melalui

Kepala Lingkungan setempat dan mengurus administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terwujudnya tertib administrasi menjadi indikasi suksesnya pemerintah daerah dalam melayani masyarakatnya. Selain itu, tertib administrasi juga memiliki peran vital untuk terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan bahagia seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan yang diundangkan pada 21 April 2022 dengan tujuan perundangan tersebut sebagai pedoman bagi penduduk dan pejabat dalam urusan pelayanan publik.

Namun, realitas tidak berjalan linear dengan demikian. Faktor terhambatnya tertib administrasi tidak hanya datang dari pihak berwenang, justru juga datang dari masyarakat yang mana tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin hari semakin meningkat, ditambah penduduk yang melakukan aktivitas imigrasi maupun emigrasi yang tidak melapor kepada Disdukcapil terkait, menyebabkan terhambatnya program tertib administrasi.

Penduduk yang melakukan kegiatan imigrasi dan emigrasi yang tidak melapor kepada Pemerintah terkait menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian data di Disdukcapil dengan datayang ada dilapangan. Selain itu juga kan menyebabkan adanya nomor induk ganda, sehingga pengurusan administrasi ke lembaga lain yang memerlukan NIK (Nomor Induk Penduduk) mengakibatkan terjadinya kesulitan karena ketidakvalidan data. (Datumongan, 2021)

Oleh dikarenakan itu, untuk menciptakannya rakyat disiplin administrasi kantor Kependudukan serta Pencatatan sederhana merangkai agenda taktis yang berjangka masa 5 tahun yang disetarakan dengan Peraturan wilayah Kota Medan nomor 3 tahun 2021 perihal pengaturan Administrasi Kependudukan, dalam bagan membuat disiplin administrasi pencatatan penduduk serta pencatatan biasa, tetap harus digeluti pengaturan dalam publikasi surat kependudukan sebagai terencana, teratur, terkoordinasi serta kontinu.

Tertib administrasi kependudukan menjadi salah satu fokus utama Disdukcapil saat ini dalam meningkatkan tertib/administrasi keseluruhan kependudukan di Kota Medan. Melihat masih banyaknya data kependudukan dalam melakukan tertib administrasi menuntut Disdukcapil Kota Medan untuk selalu berinovasi dan berkembang dalam memberikan pelayanan terutama dalam melaksanakan tugas tata kerja dinas disdukcapil yang di atur dalam Perwali No. 1 Tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan organisasi, tata kerja dan fungsi Disdukcapil. (BPK.RI.2022)

Dengan jumlah penduduk yang terdiri dari laki-laki dan perempuan sebanyak 10.087 Jiwa yang tercakup di dalam Kelurahan Glugur Kota Medan. Berdasarkan data dari kantor lurah, maka sistem informasi administrasi kependudukan (SIK) dapat dilihat melalui daya minat dan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengadministrasian kependudukan setiap bulannya di kantor lurah tersebut. Hal ini yang mendorong penulis tertarik untuk melakukan penelitian apakah implementasi Peraturan Daerah tentang tertib

kependudukan di kota Medan sudah berhasil atau tidak di kantor lurah tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO.10 TAHUN 2021 TENTANG TERTIB KEPENDUDUKAN DI KELURAHAN GLUGUR DARAT II KOTA MEDAN”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan di atas, maka penulis menetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No.10 tahun 2021 tentang tertib Kependudukan di Kelurahan Glugur Darat II Kota Medan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah di tetapkan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah No.10 tahun 2021 tentang tertib Kependudukan di Kelurahan Glugur Darat II Kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini meliputi :

a. Manfaat Teoritis

Adapun yang menjadi manfaat teoritis bertujuan untuk

mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir penulis melalui penulisan karya ilmiah serta melatih penulis menerapkan teori-teori yang didapatkan selama perkuliahan.

b. Manfaat Praktis

Adapun secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan informasi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama dan penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada masyarakat kota Medan bahwasanya setiap penghuni rumah kost/kontrakan wajib melaporkan diri kepada lurah dan mengurus administrasi kependudukan di Kelurahan Glugur Darat II Kota Medan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Uraian Teoritis

Pada bab ini mengemukakan tentang teori-teori yang melandasi penelitian, tentang konsep implementasi, Pengertian Implementasi Secara Etimologis, Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli, Unsur-unsur Implementasi, Proses Implementasi, Teori dan Model Implementasi Generasi II (Bottom-Up), Konsep Kebijakan Publik, Pengertian Kebijakan Publik Secara Etimologis, Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli, Teori Kebijakan Publik, Proses

Kebijakan Publik.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini berisikan Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi Penelitian, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Dan Lokasi Waktu Penelitian.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Konsep Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik Secara Etimologis

Secara etimologis, istilah kebijakan atau *policy* berasal dari bahasa Yunani “polis” berarti negara, kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi “politia” yang berarti negara. Akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris “policie” yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Istilah “kebijakan” atau “policy” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik.

b. Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Winarno (2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.

Robert Eyestone sebagaimana dikutip Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai "hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya". Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

- 1) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;
- 2) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

c. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti

government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara.

Kebijakan atau policy berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrument untuk mengatur penduduk dari atas kebawah.

Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewith, kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang mematuhi keputusan-keputusan.

Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan negara sebagai is whatever government choose to do or not to do. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuan (objektivitas) dan kebijakan Negara harus meliputi semua tindakan pemerintah.

Dengan demikian bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah. Disamping itu sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah?

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakikatnya kebijakan mencakup pertanyaan: what, why, who, where, dan how. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut isi, prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil, dan dilaksanakan.

Suatu kebijakan yang telah diformulasikan oleh pemerintah tidak akan berarti tanpa diikuti dengan pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting, bahkan lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan, karena kalau tidak ada implementasi maka kebijaksanaan hanya akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip. Karena itu setiap kebijakan dan program yang dicanangkan pemerintah selalu diimplementasikan, sehingga tidak hanya menjadi hal yang sia-sia.'

2.2 Konsep Implementasi

a. Pengetian Implementasi Secara Etimologis

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah: "Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus Webster dalam (Wahab, 2005: 64), "*to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)". Jadi, sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa

undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

b. Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli

Pengertian implementasi menurut Van Meter dan Van Horn adalah: “Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Meter dan Horn dalam Wahab, 2005: 65). Menurut Patton dan Sawicki, 1993 dalam (Tangkilisan, 2003: 9) bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan, dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Menurut (Tangkilisan, 2003: 17) implementasi merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka. Oleh karena itu, implementasi mempunyai kedudukan yang penting di dalam kebijakan negara. Jadi, implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi, pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu

kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Selanjutnya, untuk menganalisis permasalahan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Tertib Kependudukan Di Kelurahan Glugur Darat II Kota Medan penulis menggunakan teori implementasi Van Meter dan Van Horn karena teori memiliki unsur-unsur yang lengkap untuk menganalisis penelitian ini. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Wahab, 2005: 79) terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

- 1) Ukuran dan tujuan kebijakan, Yaitu indikator-indikator keberhasilan dan tujuan-tujuan kebijakan perlu jelas sehingga pihak pelaksana kebijakan tidak menimbulkan berbagai interpretasi yang berbeda dengan pembuat kebijakan. Terjadinya berbagai interpretasi dari tujuan kebijakan tersebut akan dapat menimbulkan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan.
- 2) Sumber-sumber kebijakan, Sumber-sumber daya yang dimaksud di sini adalah dana, materi, manusia ,dan berbagai insentif yang dapat melancarkan pelaksanaan suatu kebijakan. Insentif dapat berupa pemberian hadiah bagi mereka yang berhasil dalam pelaksanaan pekerjaan, dan pemberian “hukuman” bagi mereka yang gagal dalam melaksanakan tugasnya.
- 3) Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana, Faktor pendukung dalam model ini yang ikut menentukan keberhasilan penerapan kebijakan adalah karakteristik badan yang melaksanakan kebijakan. Menurut Ripley

(dikutip oleh Meter & Horn, 1971 : 471), ada 6 karakteristik yang perlu dimiliki oleh badan pelaksana kebijakan, yaitu :

- a. Kompetensi dan jumlah staf suatu lembaga.
- b. Tingkat kendali hierarki atas keputusan dan proses subunit dalam lembaga pelaksana.
- c. Sumber daya politik suatu lembaga (misalnya, dukungan di kalangan legislator dan eksekutif).
- d. Vitalitas suatu organisasi.
- e. Tingkat komunikasi “terbuka” (yaitu, jaringan komunikasi dengan komunikasi horizontal dan vertikal yang bebas, dan tingkat kebebasan berkomunikasi yang relatif tinggi dengan orang di luar organisasi) dalam suatu organisasi.
- f. Hubungan formal dan formal dan informal lembaga tersebut dengan badan “pembuat kebijakan” atau “penegak kebijakan”.

4) Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, Komunikasi antar organisasi perlu untuk memperlancar proses berjalannya informasi dari sumber-sumber informasi dalam rangka memperjelas standar-standar atau indikator-indikator kinerja kebijakan. Baik atau tidaknya saluran komunikasi antar organisasi pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan tersebut.

5) Sikap para pelaksana, Setiap komponen dalam model di atas akan disaring melalui persepsi dari para pelaksana. Terdapat tiga unsur yang

mempengaruhi hal-hal tersebut, yaitu kognisi mereka (pemahaman, pemahaman) terhadap kebijakan, arah tanggapan mereka terhadap kebijakan tersebut (penerimaan, netralitas, penolakan), dan intensitas tanggapan tersebut

- 6) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik. Ketersediaan sumber-sumber daya ekonomi sangat dibutuhkan dalam kesuksesan implementasi kebijakan. Hal yang sama pula, bahwa kondisi sosial perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan, karena hal merupakan kelompok sasaran dari suatu kebijakan publik. Demikian juga, pentingnya kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat diperhatikan, baik dalam formulasi kebijakan maupun dalam implementasinya

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Solichin, 2007: 146), membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu- individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha untuk mencapai perubahanyang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dari berbagai penjelasan yang telah diungkapkan oleh beberapa ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan; yang penting dan harus

dilakukan sebagai satu kesatuan dalam struktur kebijakan negara. Karena dalam proses ini, dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur berhasil atau tidaknya suatu kebijakan diterapkan. Dalam setiap perumusan kebijakan apakah menyangkut program maupun kegiatan-kegiatan selalu diiringi dengan suatu tindakan implementasi (pelaksanaan). Karena betapapun baiknya suatu kebijakan tanpa implementasi, maka tidak akan banyak berarti.

2.3 Kebijakan Tertib Kependudukan

Tertib administrasi adalah tertata dan terlaksana dengan rapi, teratur, menurut aturan terhadap semua kegiatan tata usaha agar tidak terjadi tumpang tindih, sehingga dapat dipertanggungjawabkan serta penyelenggaraannya diwujudkan melalui fungsi-fungsi administrasi.

Pemerintah melalui Perpres No.25 Tahun 2008 Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelola informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Dilihat dari defenisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Tertib Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan yang tersusun dan terlaksana dengan rapi, teratur, menurut aturan terhadap seluruh kegiatan kependudukan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan dalam memaksimalkan penyusunan administrasi kependudukan.

2.4 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2021 Tentang Tertib Kendudukan Di Kota Medan

Perda Ketertiban Kendudukan ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuh kembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan Tertib Administrasi kota medan yang lebih tertata dan teratur yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut, maka Pemerintah daerah menertibkan Perda Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Tertib Kendudukan. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai tertib Administrasi tentang penghuni kost-kostan/kontrakan wajib lapor ke kelurahan setempat.

Pada penelitian ini, penulis membahas mengenai tertib Kendudukan. Tertib administrasi kependudukan adalah suatu tata cara atau prosedur dalam mengelola data kependudukan secara teratur dan terencana dengan tujuan untuk memastikan keakuratan, keamanan, dan konsistensi data kependudukan. Tertib administrasi kependudukan meliputi proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data kependudukan secara efektif dan efisien.

Hal ini meliputi proses pendaftaran, pencatatan, pembuatan dokumen kependudukan, serta pencatatan perubahan data kependudukan seperti perubahan alamat, status perkawinan, dan lainlain. Dengan adanya tertib administrasi kependudukan, diharapkan dapat memudahkan pemerintah dalam mengambil kebijakan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kependudukan serta memberikan kepastian hukum bagi warga negara.

Norma dan nilai-nilai Kependudukan sangat berpengaruh pada terciptanya tertib Kependudukan. Setiap manusia memiliki kriteria yang berbeda-beda mengenai baik buruknya sesuatu. Suatu nilai berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam masyarakat. Seperti kerjasama, rasa kekeluargaan, ketaatan, kedisiplinan, keamanan, ketertiban, dan lain-lain. Begitu pentingnya nilai bagi masyarakat, maka nilai diaktualisasikan dalam bentuk norma-norma Kependudukan yang dilengkapi dengan sanksi-sanksi bagi pelanggarnya. Setelah nilai dan norma disepakati serta diterima, maka nilai dan norma tersebut disosialisasikan kepada warga masyarakat secara turun-temurun. Tujuannya agar warga masyarakat menyesuaikan perilakunya dengan nilai dan norma itu, sehingga tercipta tertib Kependudukan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian


Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta – fakta.

Menurut Sugiyono (2016: 9) metode deskriptif kualitatif adalah sebuah metode penelitian berdasarkan filosofi postpositivitas digunakan untuk mempelajari keadaan benda benda alam (adalah eksperimen yang berlawanan).

Di sini, peneliti adalah instrument. Metode perolehan data utama adalah triangulasi (kombinasi), dan analisis data adalah induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pentingnya generalisasi. Studi deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci masalah yang diselidiki dengan menyelidiki orang, kelompok, atau peristiwa sebanyak mungkin. Dalam penelitian kualitatif, manusia adalah sarana penelitian, dan hasilnya dituangkan dalam bentuk kata-kata dan pernyataan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

3.2 Kerangka Konsep

Gambar 3.1



3.3 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah dan defenisi yang secara abstrak menggambarkan suatu peristiwa, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu – ilmu social dan mengabaikan beberapa ciri, jumlah peristiwa, dan keadaan suatu kelompok atau individu tertentu berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini, digunakan konsep – konsep sebagai berikut :

- a. Implementasi merupakan suatu proses yang dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan, sehingga akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan. Implementasi juga sebagai suatu alat manajemen hukum yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah atau kelompok pemerintah dalam menjalankan suatu kebijakan atau keputusan yang telah disetujui bersama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan prosedur dan teknik yang berbeda dan dapat memberikan dampak atau pengaruh terhadap sesuatu.
- b. Tertib merupakan suatu tata cara atau prosedur dalam mengelola data kependudukan secara teratur dan terencana dengan tujuan untuk memastikan keakuratan, keamanan, dan konsistensi data kependudukan. Tertib meliputi proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data kependudukan secara efektif dan efisien.
- c. Kependudukan merupakan hal yang berhubungan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

3.4 Kategorisasi Penelitian

- 1) Ukuran dan tujuan kebijakan, meliputi:
 - a. Kepuasan pelayanan yang dirasakan masyarakat. Kepuasan pelayanan berupa pelayanan prima yang diberikan kepada masyarakat, pelayanan prima merupakan pelayanan yang tepat dan benar, kemudahan mendapatkan pelayanan, dan kenyamanan.
 - b. Kemudahan dalam pembuatan KTP-EI. Melalui jaringan komputerisasi adanya kemudahan dalam pembuatan KTP-EI, hal tersebut dapat meningkatkan mutu pelayanan yang di berikan kepada masyarakat.
 - c. Membangun data base kependudukan. Membangun jaringan yang berbasis komputer untuk memberikan kemudahan dalam melakukan administrasi kependudukan.
 - d. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Teraturnya pendaftaran administrasi kependudukan yang dilakukan oleh masyarakat, melalui jaringan komputerisasi;
- 2) Sumber-sumber kebijakan, meliputi:
 - a. Sumber daya manusia.
 - b. Sumber daya finansial atau modal.
 - c. Sumber daya waktu.
- 3) Ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana, meliputi:
 - a. Komitmen.
 - b. Kejujuran.
 - c. Sifat demokratis.

- 4) Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, meliputi:
 - a. Transformasi atau penyampaian informasi kebijakan negara.
 - b. Kejelasan.
 - c. Konsistensi.
- 5) Sikap para pelaksana, meliputi:
 - a. Struktur birokrasi.
 - b. Norma-norma.
 - c. Pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi.
- 6) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik, meliputi:
 - a. Dukungan sumber daya ekonomi.
 - b. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik.
 - c. Perlunya dukungan elite politik.

3.5 Informan/Narasumber

Informan penelitian yaitu subjek atau seseorang yang mempunyai pengetahuan (informasi) tentang objek (sasaran) penelitian, yang lazimnya berkaitan dengan sifat kelembagaan, masyarakat. Selanjutnya informan penelitian ditentukan dengan metode Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar.

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala lurah
2. Staff kerja lingkup sistem informasi administrasi kependudukan
3. 1 orang dari pemilik kontrakan/kost-kost an
4. 1 orang dari penghuni kontrakan/kost-kost an

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis, yaitu :

1) Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya, yakni subyek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Data sekunder bisa bersumber dari dokumen-dokumen gratis seperti tabel, catatan, SMS, foto, dan lain-lain.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2014:244) bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan

lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Muhammad Sugiyono (2014:92) mengemukakan bahwa: “Aktivitas dalam analisis data yaitu tahap reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan”. Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tahap Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung. Tahapan reduksi data merupakan bagian kegiatan analisis sehingga pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dikode, dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebut, cerita-cerita apa yang berkembang, merupakan pilihan-pilihan analitis. Dengan begitu, proses reduksi data dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses verifikasi.

2. Display Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Idrus (2009:151) reduksi data adalah sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian

data ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah penarikan kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan. Pemberian makna ini tentu saja sejauh pemahaman peneliti dan interpretasi yang dibuatnya. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam proses ini adalah dengan melakukan pencatatan untuk pola-pola dan tema yang sama, pengelompokan, dan pencarian kasus-kasus negatif (kasus khas, berbeda, mungkin pula menyimpang dari kebiasaan yang ada di masyarakat).


3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kelurahan Glugur Darat II Kota Medan dan Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2025 s/d Februari 2025.

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah implementasi Peraturan daerah Nomor 10 tahun 2021 tentang tertib kependudukan di kelurahan glugur darat II kota Medan. Fokusnya mencakup persepsi masyarakat, tingkat kepatuhan, dan efektivitas pengawasan.

Gambar 3.2 Peta Administrasi Kota Medan



Kota Medan di kenal sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara merupakan pusat pemerintahan, pendidikan, kebudayaan, dan perdagangan yang terletak di Pantai Timur Sumatera dengan batas-batas wilayah, Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, dan Sebelah Selatan, Timur dan Barat berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang. Luas Wilayah Kota Medan adalah 265,10 km², yang terdiri dari 21 kecamatan dan 151 kelurahan dengan jumlah penduduk Kota Medan tahun 2023 berdasarkan data dari Kantor Badan Pusat Statistik Kota Medan adalah 2.474.166 jiwa.

Gambar 3.3 Kantor Kelurahan Glugur Darat II Kec. Medan Timur




Glugur Darat II merupakan pemekaran dari kampung Glugur Darat yang terdiri dari Glugur Darat I dan Glugur Darat II. Jumlah penduduk pada tahun 2015 berjumlah 11.104 jiwa. Luas wilayah Glugur Darat II lebih kurang 7 hektar. Kelurahan Glugur Darat II merupakan kelurahan yang terletak di Kecamatan Medan Timur Kota Medan yang berkembang sebagai daerah jasa perdagangan, permukiman dan lain-lain. Sejak tahun 2015 Kelurahan Glugur Darat II dikepalai oleh kepala kelurahan. Mulai tahun 2010 hingga saat ini aparat kelurahan dalam menjalankan fungsinya mengayomi masyarakat cukup baik.

Dasar hukum pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Lingkungan.

A. Visi Misi

Gambar 3.4 Visi Misi Kecamatan Medan Timur



B. Tupoksi (Tugas, Pokok Dan Fungsi) Kelurahan

Arah dan kebijakan umum bidang pembangunan yang dikelola di Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur mengacu pada Tupoksi Kelurahan, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 64 Tahun 2001 Tanggal 13 November 2001 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Kelurahan di lingkungan Pemerintahan Kota Medan. Pasal 3 disebutkan Tugas Pokok Kelurahan sebagai berikut : Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan sebagian tugas-tugas yang dilimpahkan Camat dalam bidang

Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan kesejahteraan masyarakat, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Pasal 4 di sebutkan, untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Lurah mempunyai tugas antara lain :

a. Lurah

1. Melaksanakan menyelenggarakan pelimpahan sebagian kewenangan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tanggungjawab di kelurahan.
2. Melaksanakan pelayanan administrasi publik yang menjadi tanggungjawab kelurahan.
3. Menyelenggarakan pelayanan teknis kesekretariatan.
4. Meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 64 tahun 2001 tanggal 13 November 2001 tentang tugas pokok dan Fungsi Kelurahan di Lingkungan pemerintah Kota Medan, dalam melaksanakan pembangunan, di kelurahan terdapat Susunan Organisasi Kelurahan dengan masing-masing kebijakan umum yang berdasarkan pada Tupoksinya masing-masing yakni :

b. Sekretaris Lurah

Sekretaris Lurah mempunyai tugas membantu Lurah di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrative kepada seluruh perangkat kelurahan, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,

Sekretaris Lurah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan kerja
2. Mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang tugas
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian progra kerja lingkungan
4. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerasipan kelurahan
5. Melaksnakan kegiatan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan rumah tangga, dan barang inventaris kelurahan
6. Memantau lurah dengan mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Kelurahan dan Lingkungan
7. Menginventarisir permasalahan-permasalahan bidang administrasi perangkat kelurahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah
8. Menyusun dan menyajikan data statistik dan grafik atau visualisasi data perangkat kelurahan
9. Melakukan pemeriksaan administrasi dan memberikan paraf untuk kelanjutan proses penyelesaian urusan surat menyurat
10. Mengevaluasi dan menyusun laporan bulanan, berkala, dan tahunan serta mengkoordinasikannya dengan unit terkait

c. Kasi Pemerintahan

Kasi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan data, dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud maka kasi pemerintahan

mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan kerja
2. Menghimpun dan mengolah data yang berhubungan dengan bidang pemerintahan
3. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan lingkungan dan masyarakat
4. Membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
5. Membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
6. Memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat dibidang pemerintahan
7. Membantu menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan antara lain bidang pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), mencatat Surat Kematian/Kelahiran, Mencatat Surat Pindah/Mandah masuk dan keluar.
8. Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi kelurahan
9. Membantu lurah dalam kegiatan pembinaan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa

d. Kasi Trantib

Kasi ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban di kelurahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud. Kasi Trantib mempunyai fungsi antara lain :

1. Menyusun rencana kegiatan kerja
2. Menyusun program dan menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum
3. Mengumpul dan mengolah data yang berhubungan dengan bidang ketentraman dan ketertiban umum
4. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5. Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat dan melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya
6. Membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga
7. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang ketertiban dan ketentraman
8. Membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi pertahanan sipil
9. Membina kegiatan siskamling
10. Melaksanakan pengamanan dan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta mengkoordinasikannya dengan instansi terkait


e. Staf

Staf mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pelayanan umum yang meliputi inventarisasi, kebersihan, serta sarana dan prasarana umum. Untuk

melaksanakan tugas tersebut maka staf mempunyai fungsi antara lain :

1. Menyusun rencana kegiatan kerja
2. Menyusun program peningkatan pelayanan umum
3. Menyusun program dan menyelenggarakan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan, dan sanitasi lingkungan
4. Menyusun program dan menyelenggarakan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum
5. Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan umum
6. Memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat yang membutuhkan legalisasi lurah
7. Melakukan pembinaan kepada lingkungan tentang peningkatan pelayanan umum
8. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang prosedur tetap pelayanan umum.

Gambar 3.5 Struktur Organisasi Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan atau dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab atau wawancara dengan narasumber sehingga memberikan gambaran yang jelas dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui wawancara secara langsung oleh beberapa narasumber di Pemerintahan kota Medan, yaitu di Kelurahan Glugur Darat II Kota Medan, terkait tentang Implementasi Peraturan daerah Nomor 10 tahun 2021 Tentang Tertib Kependudukan di Kelurahan Glugur Darat II Kota Medan.

a. Penyajian data.

Pada bab ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari narasumber, yaitu: Kepala Lingkungan, Lurah, Kasi Pemerintahan, Staff di Kelurahan Glugur darat II. Adapun keadaan fisik/ gambaran di Kelurahan Glugur darat II Medan timur.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama para narasumber, maka dapat dianalisa berbagai jawaban narasumber sehingga dapat diperoleh data dalam tabel sebagai berikut :

Persyaratan pengurusan

Administrasi kartu keluarga dan KTP bagi penduduk Kota Medan.

KK pindah datang dari Kab/Kota lain:

1. Surat Pindah dari Kab/Kota asal dan fc 1 lembar.
2. Mengisi formulir yang disediakan.

KK Perbaikan Data :

1. KK Asli dan Fc 1 Lembar.
2. Data pendukung sesuai kebutuhan
3. Mengisi formulir yang disediakan.

KK Pindah antar Kecamatan :

1. Kartu keluarga asli dan Fc 1 Lembar
2. Mengisi formulir yang disediakan.

KK Tambah Anak :

1. KK Asli dan Fc 1 Lembar.
2. Akta Kelahiran
3. Mengisi formulir yang disediakan.

KK Hilang :

1. KK Asli dan Fc 1 Lembar.
2. Surat pernyataan hilang dibubuhi materai Rp. 6.000,
3. Mengisi formulir yang disediakan.

E-KTP Pemula :

1. Kartu keluarga asli dan Fc 1 Lembar
2. Foto perekaman E-KTP di Kantor Camat

E-KTP Hilang :

1. Fc KK 2 Lembar.
2. Surat Kehilangan dari Kepolisian.

E-KTP Pindah Datang :

1. Fc KK 2 Lembar.
2. Surat pernyataan
3. KTP Asli Daerah Asal

E-KTP Rusak :

1. KTP Asli sudah rusak
2. Fotocopy KK 2 lembar

Untuk mendukung perolehan data, selain data primer, data sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara. Peneliti melakukan wawancara, melakukan observasi, dan dokumentasi untuk mengetahui prosedur yang dilakukan oleh perangkat Pemerintah daerah dalam melaksanakan tertib kependudukan di kelurahan glugur darat II kota Medan.

**PAPAN DATA UMUM
KELURAHAN GLUGUR DARAT II
KECAMATAN MEDAN TIMUR 2023**

KOLABORASI
MEDAN BERKAH

NO	LINK	KEPENDUDUKAN			AGAMA					SARANA			PEKERJAAN								
		JLH KK	JLH JIWA		ISLAM	KRISTEN		HINDU	BUDDHA	RUMAH TM/PT TINGGAL	RUMAH IBADAH	PERKANTORAN	PKS			KARYAWAN			USAHA		
			L	P		PROTESTAN	KATOLIK						ASN	POLRI	TNI	BUMN	BUMD	SWASTA	HOME INDUSTRI	PERTOKOAN	GUDANG / PABRIK
1	I	125	312	415	528	176	0	13	12	118	1	3	11	0	0	5	2	101	0	2	3
2	II	353	808	1107	1782	6	17	12	98	198	0	0	3	1	0	6	4	209	0	38	0
3	III	240	322	405	551	56	0	0	120	196	2	2	27	1	0	5	0	205	0	55	0
4	IV	140	312	345	335	16	12	0	294	158	1	0	0	1	0	0	0	135	2	0	2
5	V	105	280	321	500	75	0	15	10	90	1	1	1	0	0	0	0	95	0	16	0
6	VI	246	472	531	650	235	9	0	109	176	3	0	13	2	1	4	0	185	6	45	0
7	VII	198	426	464	623	102	12	0	53	156	1	2	16	1	0	4	0	13	0	95	0
8	VIII	148	210	228	210	208	16	14	0	184	0	0	2	1	1	5	0	141	2	40	0
9	IX	98	182	179	138	17	0	5	201	81	1	11	1	0	0	3	0	137	0	112	2
10	X	745	1481	1535	1935	450	47	0	580	458	3	0	10	3	0	0	0	600	7	296	0
11	XI	268	279	286	371	150	44	0	0	165	2	0	17	1	1	6	0	160	1	15	0
12	XII	84	88	101	157	32	0	0	0	57	1	0	2	0	0	0	0	70	0	0	0

Data kelurahan merujuk pada informasi atau data yang berkaitan dengan wilayah administratif terkecil dalam sistem pemerintahan di Indonesia, yang disebut kelurahan. Kelurahan adalah bagian dari kecamatan dan sering kali menjadi unit administratif yang lebih terperinci untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik. Data ini biasanya digunakan untuk perencanaan pembangunan, pemetaan kebijakan, distribusi bantuan, dan untuk keperluan

administratif lainnya di tingkat lokal.

Sebelum menganalisis data, terlebih dahulu mengklarifikasikan data tersebut menurut alternative jawaban yang dipilih. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama para narasumber, maka dapat dianalisa berbagai jawaban narasumber sehingga dapat diperoleh data sebagai berikut :

4.1.1 Ukuran dan Tujuan

Mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang tertib kependudukan pada dasarnya membutuhkan pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan implementasi agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai dan berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Markasiono, SE Selaku Kasi Pemerintahan Pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2025. Beliau menyatakan bahwa ukuran keberhasilan dalam menerapkan tertib kependudukan di tingkat kelurahan bisa dilihat dari beberapa indikator. Pertama, presentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan lengkap seperti KTP elektronik, Kartu keluarga dan akta kelahiran. Kedua, Kecepatan pelaporan dan pemrosesan perubahan data kependudukan. Ketiga, tingkat partisipasi masyarakat dalam program atau sosialisasi terkait tertib administrasi kependudukan. Terakhir, akurasi data yang dimiliki kelurahan dibandingkan dengan data pusat.

Dapat dilihat tujuan utama dari program tertib kependudukan di kelurahan ini dengan menciptakan data kependudukan yang akurat dan valid untuk mendukung perencanaan pembangunan. Selain itu, tertib kependudukan

membantu memastikan masyarakat mendapatkan hak-haknya, seperti layanan kesehatan, pendidikan dan bantuan sosial. Dengan data yang tertib, pemerintah dapat menyalurkan program secara tepat sasaran dan meningkatkan pelayanan publik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ahmad Fadhil Siregar, S.STP, M.IP Selaku Lurah Glugur Darat II Pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2025. Beliau menyatakan bahwa Kepala Lingkungan berperan penting memastikan warga memahami pentingnya tertib kependudukan dengan cara mensosialisasikan apa yang ditujukan seperti mengadakan pertemuan rutin dengan warga di tingkat lingkungan, RT atau RW. Dan berkoordinasi dengan kelurahan agar ada pelayanan kependudukan keliling untuk membantu warga dalam proses pengurusan dokumen, seperti KTP, Akta kelahiran dan surat pindah.

Bapak Ahmad Fadhil Siregar, S.STP, M.IP juga menjelaskan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program tertib kependudukan ini cukup banyak. Beberapa di antaranya adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk segera melaporkan perubahan data, hingga keterbatasan fasilitas atau tenaga administratif di kelurahan. Selain itu, ada juga kendala teknis, seperti sistem online yang kadang mengalami gangguan.

4.1.2 Sumber-sumber Kebijakan

Mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang tertib kependudukan pada dasarnya membutuhkan pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan implementasi agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat

tercapai dan berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Markasiono, SE Selaku Kasi Pemerintahan Pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2025. Beliau menyatakan bahwa pendanaan khusus dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah khusus untuk program pembangunan, pendataan penduduk dan sosialisasi program tertib kependudukan di kelurahan ini.

Bapak Markasiono, SE menjelaskan bahwa tidak ada PIC tetapi adanya tim khusus dalam melaksanakan program tertib kependudukan di kelurahan ini adalah Kepala Lingkungan (Kepling) dan RT/RW berperan dalam menginformasikan dan mendata warga yang belum memiliki dokumen kependudukan, mereka juga sering membantu warga dalam proses administrasi.

Selain itu tim PKK ikut membantu sosialisasi dan pendataan kependudukan, tim ini biasanya fokus pada kependudukan yang terkait dengan keluarga, seperti akta kelahiran dan kartu identitas anak (KIA).

Fasilitas yang disediakan oleh kelurahan untuk melaksanakan program tertib kependudukan umumnya tergantung anggaran yang tersedia seperti loket pelayanan administrasi kependudukan untuk pengurusan KTP, KK, Akta Kelahiran, Surat Pindah, ruang konsultasi atau pelayanan informasi untuk membantu warga yang mengalami kesulitan, akses ke sistem informasi administrasi kependudukan (SIK) yang terhubung dengan disdukcapil untuk pengelolaan data kependudukan secara daring, Kelurahan menyediakan ruang

pertemuan/aula untuk kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya tertib administrasi kependudukan.

Bapak Ahmad Fadhil Siregar, S.STP, M.IP juga menjelaskan bahwa konsekuensi nyata bagi penduduk yang tidak melapor itu ada, tapi sejauh ini belum ada tindakan seperti razia dilakukan 3 bulan sekali untuk memastikan program tertib kependudukan maupun pendatang dari luar sekalipun harus ngelapor kepling 2x24 jam.

4.1.3 Ciri-ciri atau Sifat badan/instansi Pelaksana

Mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang tertib kependudukan pada dasarnya membutuhkan pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan implementasi agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai dan berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Markasiono, SE Selaku Kasi Pemerintahan Pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2025. Beliau menyatakan bahwa jumlah staf dikelurahan ini berjumlah 6 orang, rata-rata pendidikan terakhir :

Tabel 4.1**Keadaan Narasumber Berdasarkan Jabatan dan Usia**

NO.	NAMA	JABATAN	USIA
1.	Ahmad Fadhil Siregar, S.STP, M.IP (S-2)	Lurah Glugur Darat II	29
2.	Kesli Betty Sinurat, S.SI (S-1)	Sekretaris Lurah	56
3.	Markasiono, SE (S-1)	Kasi Pemerintahan	57
4.	Adi Lazuardi Rahmana, S.A.P (S-1)	Kasi Trantib	42
5.	Indry Jenny M Napitupulu, S.AP (S-1)	Kasi Pembangunan	34
6.	Sarah Sartika Situmorang, A.Md (D-3)	Pengelola data informasi	28

Sumber : Hasil Penelitian 2025

Tabel 4.2**Distribusi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Presentase
1.	D3	1	20%
2.	S1	4	20%
3.	S2	1	60%
Jumlah		6	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2025

Berdasarkan data diatas, yang memiliki tingkat pendidikan D3 terdiri 1 orang atau sebesar 20 % dan yang berpendidikan S-1 sebanyak 4 orang atau sebesar 20% dan S-2 terdiri 1 orang atau sebesar 60%. Jadi, berdasarkan hasil data diatas dapat dikatakan narasumber yang paling dominan berdasarkan tingkat pendidikannya yaitu S-2.

Digambarkan susunan struktur organisasi kelurahan Glugur darat II yang terdiri dari Lurah, Sekretaris, Kasi Pemerintahan, Kasi Trantib, Kasi Pembangunan dan Pengelola data informasi. Masing-masing kasi memiliki satu staf. Lurah dan staf pegawai disini memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Untuk menghasilkan kinerja yang baik diperlukan staf pegawai dengan kriteria yaitu, lulusan pendidikannya minimal adalah diploma, sesuai bidang pendidikannya, memiliki keahlian komputer dan diperlukan juga kerja sama yang baik antar staf kelurahan.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa ada beberapa staf yang tingkat pendidikan terakhirnya adalah S-1, dan ada beberapa tingkat kinerja pegawainya kurang stabil. Pendidikan Lurah tamatan S-2, sekretaris lurah tamatan S1, Kasi Pemerintahan tamatan S-1, Kasi Trantib tamatan S-1, Kasi Pembangunan tamatan S-1, Pengelola data informasi D-3. Meskipun demikian tugas dan pekerjaan yang mereka kerjakan terkadang belum maksimal tetapi mereka dapat menyelesaikan dengan penuh tanggung jawab.

Berdasarkan wawancara dengan kasi pemerintah dengan tamatan S-1, tidak semua hal yang bisa didapatkan atau diambil jawaban dari wawancara tersebut juga merasa tidak puas dengan informasi yang didapat. Maka dari itu kurang maksimalnya dari kualitas kinerja yang di peroleh atau mungkin memang faktor dari tidak berjalannya peraturan tersebut atau tidak sesuai fakta yang didapat. Maka dari itu tingkat pendidikan berpengaruh dalam kualitas kinerja pegawai dan merasa lebih banyak dapat informasi terhadap lurah dengan tamatan S-2. Juga lebih meyakinkan dari jawaban lurah daripada kasi-kasi

tersebut.

Apapun pekerjaan di masing-masing Kasi (Kepala Seksi) juga bisa berjalan dengan efektif asalkan saling mendukung/membantu dalam bekerja. Staf yang kualifikasi pendidikannya sarjana dapat menggunakan serta mengaplikasikan komputer juga bersedia membimbing, mengarahkan dan membantu staf lain apabila mengalami kesulitan dalam bekerja. Kepala Lurah disini juga selalu memberikan motivasi, masukan, arahan dan bimbingan agar semua staf di kantor ini bisa bekerja dan memberikan pelayanan dengan lebih baik lagi. Karena hal tersebut dapat mempengaruhi kredibilitas masyarakat kepada kelurahan, dan meningkatkan citra kelurahan di pandangan masyarakat”. Jumlah staf pegawai di kantor Lurah ini berjumlah 6 orang, dimana masing-masing Kasi terdiri dari 1 orang staf. Pelayanan yang dilakukan Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangunan, dan Kasi Trantib memiliki tugas dan pelayanan administrasi kependudukan yang berbeda. Walaupun jumlah staf terbilang sedikit, pelayanan diberikan secara bergantian kepada masyarakat dan sejauh ini tidak mempengaruhi proses pelayanan di kantor Lurah Glugur darat II.

Masyarakat juga mengerti dan bersedia menunggu antrean untuk mendapatkan surat-menyurat yang di perlukannya. Menurut Kasi Trantib bahwa di kantor Lurah ini memang fasilitas dan jumlah staf sedikit, hal tersebut tidak menjadi kendala, kami selalu bekerja dengan siap siaga dengan tidak bertele-tele pada saat membuat surat-menyurat yang di perlukan oleh masyarakat, kami tidak ingin membuat masyarakat menunggu lama”.

Selain itu, walaupun staf di kantor Lurah Glugur darat II sebagian besar kualifikasi pendidikannya adalah tamatan/lulusan S-1 dan tidak semua staf yang bisa mengaplikasikan komputer, hal itu tidak menjadikan pelayanan di kantor Lurah Glugur darat II bermasalah, hal itu masih bisa diimbangi dengan attitude dari staf kelurahan yang baik serta kerjasama antar pegawai yang bisa mengoperasikan komputer dengan pegawai yang tidak pandai.

Untuk mempermudah layanan bagi masyarakat termasuk dalam hal pelaporan, kelurahan menyediakan formulir khusus dapat diambil langsung di kantor kelurahan atau diunduh dari website resmi pemerintah. Selain itu juga ada menyediakan layanan pengaduan online melalui website, aplikasi atau media sosial resmi tanpa harus datang langsung ke kantor.

Bapak Ahmad Fadhil Siregar, S.STP, M.IP Selaku Lurah Glugur Darat II Beliau menyatakan bahwa dalam program tertib kependudukan di kelurahan glugur darat II mendapat dukungan penuh dari pemerintah dengan menyediakan pendanaan dari APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) mengalokasikan dana untuk program administrasi kependudukan seperti pengadaan e-KTP, akta kelahiran dan kartu identitas anak (KIA) dan juga APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) untuk membantu operasional layanan kependudukan di tingkat kelurahan.

Pemerintah mengembangkan sistem berbasis teknologi seperti SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) yang mengintegrasikan data kependudukan. Selain itu pemerintah sering sosialisasi tentang pentingnya dokumen kependudukan melalui berbagai media, termasuk penyuluhan langsung

ke masyarakat agar mereka lebih sadar akan kewajibannya.

Bapak Ahmad Fadhil Siregar, S.STP, M.IP juga menjelaskan komunikasi antara pihak kelurahan dengan kepala lingkungan (kepling) umumnya harus berjalan lancar. Namun, kelancaran komunikasi ini bisa bervariasi tergantung pada sumber daya yang tersedia.

Faktor yang Mendukung Kelancaran Komunikasi

1. Rapat Rutin dan Koordinasi Formal

Kelurahan biasanya mengadakan pertemuan rutin dengan para kepling untuk membahas permasalahan lingkungan, kebijakan baru, dan program pemerintah yang perlu disosialisasikan ke masyarakat.

2. Grup WhatsApp

Banyak kelurahan yang sudah menggunakan grup WhatsApp sebagai sarana komunikasi cepat dengan para kepling. Ini mempermudah koordinasi dalam menyebarkan informasi secara real-time.

Kendala dalam Komunikasi dengan Kepling

- Kurangnya Responsif

Tidak semua kepling aktif dan responsif dalam menjalankan tugasnya.

Ada yang tidak segera merespon arahan dari kelurahan.

- Keterbatasan Teknologi atau Akses Informasi

Sistem pencatatan masih sistem manual atau database yang tidak terhubung maka komunikasi antara kepling dan kelurahan bisa lebih lambat dan kesulitan dalam pencarian informasi.

- Perbedaan Pemahaman dan Interpretasi Kebijakan

Beberapa kelurahan mungkin menerapkan kebijakan secara lebih ketat, misalnya dalam persyaratan administrasi, sementara yang lain lebih fleksibel dalam memberikan toleransi.

- Kurangnya Koordinasi dalam Situasi Mendesak

Data kependudukan yang tidak sinkron dan kurangnya pertemuan rutin antara pihak kelurahan dan kepling bisa menyebabkan informasi tidak tersampaikan dengan baik ke masyarakat.

4.1.4 Komunikasi antar Organisasi

Mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang tertib kependudukan pada dasarnya membutuhkan pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan implementasi agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai dan berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Markasiono, SE Selaku Kasi Pemerintahan Pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2025. Beliau menyatakan bahwa tantangan dalam komunikasi dengan Camat berupa komunikasi informal yang kurang, hambatan dalam proses penyampaian dan hambatan dalam meningkatkan komunikasi antarpribadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ahmad Fadhil Siregar, S.STP, M.IP Selaku Lurah Glugur Darat II Pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2025. Beliau menyatakan bahwa beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam berkomunikasi dengan kepling yaitu kurangnya koordinasi dan keterlibatan aktif dan perbedaan pemahaman terhadap kebijakan.

Adapun tantangan dalam komunikasi dengan masyarakat yang dihadapi

yaitu kurangnya kesadaran akan pentingnya dokumen kependudukan, Ketidakpercayaan terhadap layanan kelurahan sehingga enggan mengurus dokumen resmi, Tidak semua warga mengetahui prosedur kependudukan karena kurangnya sosialisasi atau keterbatasan akses teknologi dan media komunikasi.

Komunikasi antara kelurahan dan RT/RW sangat penting dalam memastikan data kependudukan tetap terkini. sehingga kelurahan bergantung pada mereka untuk mengumpulkan dan memperbarui informasi kependudukan. Namun cara kelurahan berkomunikasi dengan RT/RW untuk memastikan Data Kependudukan terkini, Kelurahan biasanya mengadakan rapat bulanan atau triwulanan dengan RT/RW untuk mengevaluasi data kependudukan dan membahas perubahan yang terjadi, menggunakan grup WhatsApp sebagai sarana komunikasi cepat dengan RT/RW untuk menyampaikan informasi terkait administrasi kependudukan.

Bapak Ahmad Fadhil Siregar, S.STP, M.IP juga menjelaskan peran teknologi dalam mendukung komunikasi dengan camat, kepling, dan masyarakat untuk tertib kependudukan yaitu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK), Formulir Digital untuk Laporan Kependudukan, Banyak daerah telah mengembangkan aplikasi layanan kependudukan seperti Dukcapil Online yang memungkinkan masyarakat mengurus e-KTP, KK, akta kelahiran, dan surat pindah secara online.

Untuk memastikan kebijakan tertib kependudukan berjalan efektif, kelurahan harus memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan camat, kepling, dan masyarakat melalui rapat koordinasi rutin dengan camat dan kepling untuk

memperbarui informasi kependudukan, pemanfaatan teknologi digital (WhatsApp, formulir online, aplikasi kependudukan) untuk mempercepat pelaporan data, pelatihan dan insentif bagi kepling agar lebih aktif dalam mendata warga, sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial dan layanan jemput bola agar mereka sadar akan pentingnya dokumen kependudukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Awaluddin, M.PD , Selaku Pemilik Kost-kost an. Pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2025. Beliau menyatakan bahwa belum mendata penghuni kost yang tinggal disini secara resmi, biasanya hanya mengenal mereka secara langsung dan mencatat nama mereka secara sederhana saja. Beberapa alasan karena prosesnya cukup merepotkan, apalagi kalau penghuni sering keluar masuk dalam waktu yang singkat dan hanya mengandalkan kepercayaan dengan penghuni. Sejauh ini masalah yang timbul karena tidak ada pendataan, ada penghuni yang tiba tiba pergi tanpa membayar biaya kost dan sulit mencari identitas lengkapnya.

Kendala utama dalam mengelola data penghuni kost adalah ketidakdisiplinan beberapa penghuni dalam memberikan data yang lengkap dan tepat waktu juga belum ada tindakan langsung dari kelurahan seperti razia ke kost-kost an. Selain itu, pergantian penghuni yang sering menyebabkan kami harus terus memperbarui data dan juga pernah menerima sosialisasi dari pemerintah terkait kewajiban administrasi kependudukan, termasuk pentingnya mendata penghuni kost dengan lengkap dan akurat.

Aturan dari pemerintah atau RT/RW mengenai kewajiban mendata penghuni kost, sejauh ini belum ada teguran langsung dari pihak berwenang jadi

hanya menjalankan seperti biasa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Syru , Selaku salah satu penghuni Kost-kost an. Pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2025. Beliau menyatakan bahwa belum melapor dan menyerahkan salinan KTP atau identitas lainnya sebelum tinggal disini karena tidak ada aturan atau pemberitahuan dari pemilik kost mengenai pendataan penghuni. Kalaupun memang diwajibkan ada alasan yang jelas dan saya bersedia. Sejauh ini sebagian penghuni kost yang belum melapor karena kurangnya aturan yang jelas dari pemilik, kurangnya kesadaran akan pentingnya pendataan dan kekhawatiran terhadap privasi.

Tanggapan jika pemerintah mengharuskan setiap penghuni kost memiliki Surat Keterangan Domisili (SKD) lebih baik karena Administrasi yang Lebih Tertata, Keamanan dan Ketertiban, Akses Layanan Publik. Saran kepada ibu pemilik kost untuk meningkatkan kesadaran tertib kependudukan dengan memberikan Pengingat Berkala Menggunakan grup WhatsApp untuk mengingatkan penghuni tentang kewajiban administrasi kependudukan.

4.2 Pembahasan

Pada sub bab ini, dari hasil penyajian data yang ada akan dianalisis dengan tetap mengacu kepada hasil interpretasi data tersebut sesuai dengan fokus kajian dalam penelitian. Dari seluruh data yang disajikan secara menyeluruh yang diperoleh selama penelitian, baik dengan permasalahan wawancara kepada informan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab yakni tentang implementasi peraturan daerah nomor 10 tahun 2021 tentang tertib kependudukan di kelurahan glugur darat II Kota Medan.

4.2 .1 Ukuran dan tujuan kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dinilai berdasarkan sejauh mana ukuran dan tujuan kebijakan tersebut sesuai dengan konteks sosial-kultur di tingkat pelaksana. Ketika ukuran atau tujuan kebijakan yang ideal untuk diimplementasikan di tingkat masyarakat sulit direalisasikan, maka mencapai keberhasilan dalam implementasi kebijakan publik menjadi lebih menantang. Untuk memastikan implementasi yang lancar, sebuah kebijakan harus memiliki tujuan dan ukuran yang jelas sehingga tidak ada perbedaan interpretasi di antara para pelaksana.

Tercapainya tujuan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan yaitu mengarah pada suatu aktivitas atau suatu kegiatan yang dinamis dan bertanggung jawab dalam melaksanakan program serta menetapkan tujuan dari kebijakan tersebut sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan tersebut.

Adapun tujuan dalam peraturan ini yaitu tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan di kelurahan, untuk mempertahankan dan meningkatkan moral kerja para staff kelurahan, Dimana hal ini akan terlihat dari absensi dan tingkat perputaran tenaga kerja. Selain itu tujuannya adalah memberikan tanggungjawab dan dorongan kepada staff kelurahan, agar dapat bekerja lebih baik lagi dan dapat meningkatkan produktivitas kerja individu maupun kelompok.

Terciptanya kondisi lingkungan yang aman dan kondusif serta dapat memperbaiki dan meningkatkan semangat sehingga para staff kelurahan berupaya untuk berprestasi di tempat kerja. Menjaga loyalitas para staff agar

dapat bekerja lebih baik lagi, berkualitas serta membantu memotivasi dan berusaha untuk terus memperbaiki prestasi kerja di pemerintahan kota demi terwujudnya masyarakat lebih nyaman dan kondusif dalam wilayah tersebut.

4.2 .2 Sumber-sumber kebijakan

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat bergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang ada, dimana sumber daya manusia memegang peran krusial dalam menentukan keberhasilan proses implementasi. Pada tahap-tahap tertentu dalam proses implementasi, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan persyaratan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik.

Adanya kompetensi yang memadai dari sumber daya manusia, kinerja kebijakan akan lebih mudah untuk mencapai keberhasilan. Selain itu, ada sumber daya lain yang perlu diperhitungkan, yaitu sumber daya finansial dan waktu. Meskipun terdapat sumber daya manusia yang kompeten, jika dana tidak tersedia dan tidak mencukupi, tujuan kebijakan sulit direalisasikan. Demikian pula, meskipun sumber daya manusia bekerja keras dan dana mengalir dengan baik, kendala waktu yang terlalu ketat dapat menghambat keberhasilan implementasi kebijakan.

Program tertib Administrasi Kependudukan di Kelurahan glugur darat II Kec.Medan timur telah mengalami kemajuan signifikan dalam aspek sumber daya manusia. Berdasarkan wawancara dengan staff layanan administrasi kependudukan Kelurahan Glugur darat II Kec.Medan timur dan Kepala Lurah sumber daya manusia di Kelurahan Glugur darat II dinilai memadai dan

kompeten dalam menjalankan tugas-tugas terkait implementasi kebijakan tertib kependudukan. Namun, masih terdapat kendala terkait sarana dan prasarana di balai RW, dimana masalah teknis pada komputer dapat memperlambat proses pelayanan serta sumber daya waktu sebagai Ketua RT yang kurang maksimal dalam implementasi peraturan daerah nomor 10 tahun 2021 tentang tertib kependudukan di kelurahan glugur darat II kota Medan.

Masyarakat Kelurahan Glugur darat II mengeluh terkait layanan administrasi kependudukan yang sering mengalami keterlambatan waktu yang lebih lama dalam mengurus dokumen kependudukan sehingga proses tersebut menghambat jalannya proses implementasi kebijakan tertib kependudukan. Pada sumber dana juga merupakan aspek penting yang mendukung implementasi program tertib kependudukan. Berdasarkan wawancara dari hasil penelitian pada indikator Sumber Daya, dana yang dialokasikan untuk program tertib kependudukan dianggap cukup untuk menunjang pelaksanaan program. Pada implementasinya ada keterbatasan terkait dana spesifik yang diketahui oleh masyarakat, Dana yang ada sudah mencukupi untuk membayar gaji bulanan petugas dan operasional program.

Program tertib kependudukan telah memberikan solusi efektif bagi warga yang sulit mengurus dokumen kependudukan pada jam kerja. Namun, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program tertib kependudukan, kendala teknis dan kebutuhan akan sarana yang lebih lengkap di balai RW perlu segera diatasi. Dengan peningkatan ini, diharapkan masyarakat Kelurahan Glugur Darat II dapat lebih mudah dan efisien mengakses layanan administrasi kependudukan,

sehingga manfaat program dapat dirasakan secara maksimal.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tentang tertib kependudukan di Kelurahan glugur darat II Kecamatan Medan timur terkait sumber daya manusia dan waktu sudah mengalami kemajuan yang signifikan sedangkan sumber dana terkait sarana dan prasarana khususnya di Balai RW masih mengalami kekurangan yang menyebabkan banyak warga mengeluh karena layanan yang lama dalam penanganan. Perbaikan sarana dan prasarana di Balai RW sangat diperlukan dalam keberhasilan program tertib kependudukan.

4.2 .3 Ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana

Karakteristik-karakteristik badan-badan pelaksana menyangkut norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan, yang terdiri dari ciri-ciri struktur formal dari organisasi-organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personil mereka.

Keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh karakteristik pelaksana yang sesuai dan tepat. Sebagai contoh, untuk kebijakan publik yang bertujuan mengubah perilaku, pelaksanaannya harus memiliki profesionalisme dan kemampuan yang baik dalam program kebijakan tersebut. Selain itu, luasnya cakupan wilayah implementasi kebijakan juga perlu diperhatikan dalam menentukan pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, semakin besar pula jumlah pelaksana yang perlu dilibatkan

Hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan tertib kependudukan di kelurahan glugur darat II menunjukkan bahwa keberhasilan program ini didorong oleh kompetensi pelaksana serta kerjasama yang baik antara organisasi formal yaitu Kelurahan glugur darat II. Berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak termasuk staff layanan administrasi kependudukan dan masyarakat setempat, terungkap bahwa pelaksana dari Kelurahan glugur darat II telah menunjukkan kompetensi yang cukup dalam menangani dokumen kependudukan sesuai dengan SOP Peraturan Daerah Kota Medan No. 10 Tahun 2021.

Para warga telah menerima edukasi, bimbingan dan sosialisasi mengenai program tertib kependudukan di kelurahan yang membantu mereka puas dengan layanan yang diberikan, menilai petugas Administrasi kependudukan dan ketua RT menunjukkan sikap yang ramah serta kompeten dalam memberikan solusi terkait permasalahan administrasi kependudukan.

Dukungan dari Pemerintah Kota Medan, melalui kelurahan glugur darat II Kota Medan dalam bentuk penyediaan sosialisasi dan bimbingan yang berkelanjutan menunjukkan komitmen kuat untuk menyukseskan program ini. Pada beberapa wawancara yang dilakukan oleh beberapa pihak terkait indikator karakteristik salah satu masyarakat yang tidak mengetahui program tertib kependudukan mengungkapkan bahwa ketidaktahuan masyarakat mengenai pelaksana program tersebut, informasi yang masyarakat ketahui hanya sebatas semua staf layanan administrasi kependudukan di Kelurahan glugur darat II yang terlibat dalam program tersebut.

4.2 .4 Komunikasi antar organisasi

Koordinasi dan komunikasi merupakan mekanisme penting dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi, semakin kecil kemungkinan terjadinya kesalahan, begitupun sebaliknya. Implementasi Peraturan daerah tentang tertib kependudukan di Kelurahan, melibatkan Ketua RT Kelurahan Glugur darat II kecamatan Medan timur. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang efektif di antara para pelaksana tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait implementasi Peraturan daerah tentang tertib kependudukan, Masyarakat sadar administrasi Kependudukan di Kelurahan Glugur darat II, Kecamatan Medan timur terlihat bahwa koordinasi dan komunikasi antara pelaksana berjalan dengan efektif. Menurut staff layanan administrasi kependudukan Kelurahan Glugur darat II, komunikasi antara Kelurahan dengan RT berlangsung dengan baik, meskipun beberapa RT menghadapi tantangan dalam menanggapi warga terhadap layanan Administrasi kependudukan.

Berdasarkan wawancara dengan Kasi Pemerintah Kelurahan Glugur darat II juga menyatakan bahwa RT Kelurahan Glugur darat II kecamatan Medan timur, Komunikasi yang dilakukan kurang efektif dalam implementasi peraturan sehingga tidak berjalan dengan baik. Dalam wawancaranya staff Kelurahan sudah melakukan koordinasi dan komunikasi melalui WhatsApp dan pertemuan secara langsung oleh Ketua RT tersebut, namun Ketua RT tersebut jarang merespons karena aktivitasnya yang terlalu padat dan masyarakat di sana juga

mementingkan kesibukannya sehingga implementasinya tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu Staff layanan administrasi kependudukan yang berperan aktif dalam implementasi peraturan tersebut.

Dalam wawancara bersama masyarakat mengkonfirmasi bahwa koordinasi antara Kelurahan berlangsung efektif, meskipun beberapa warga cenderung malas membaca informasi di grup WhatsApp namun masyarakat kurang mengetahui sosialisasi tentang program tertib Kependudukan di kelurahan.

Informasi mengenai dokumen kependudukan biasanya disampaikan oleh petugas KSH melalui perkumpulan Ibu-Ibu PKK, tetapi tidak semua Ibu-Ibu di Kelurahan Glugur darat II dari setiap RT dan RW mengikuti kegiatan tersebut, maupun sosialisasi yang dilakukan melalui kegiatan Ibu-Ibu PKK tidak menjangkau semua warga, mengakibatkan sebagian masyarakat tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang program ini. Komunikasi terkait informasi juga sering dilakukan melalui kegiatan PKK, namun tidak semua warga mengikuti kegiatan PKK sehingga informasi tidak merata diterima oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, meskipun ada upaya komunikasi yang baik, tantangan dalam meratakan informasi kepada semua warga menjadi perhatian yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas program tertib kependudukan di Kelurahan Glugur darat II.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis melengkapinya dengan penyajian data dan pembahasan, maka penulis akan menyimpulkan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dan akan memberikan saran yang mungkin berguna bagi kita semua telah dilakukan pembahasan maka beberapa kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2021 tentang tertib kependudukan di kelurahan glukur darat II Kota Medan. Adapun kategorisasi yang menjadi tolak ukur dari beberapa pertanyaan yaitu :

a. Ukuran dan tujuan kebijakan

Merupakan implementasi peraturan daerah tertib kependudukan di kelurahan bertujuan untuk memudahkan akses masyarakat dalam urusan administrasi kependudukan. Meskipun tujuan ini sudah jelas, implementasinya masih belum optimal. Evaluasi menunjukkan bahwa target pencapaian tertib kependudukan belum sepenuhnya tercapai di kelurahan Glugur darat II kecamatan Medan timur. Program ini diukur berdasarkan tingkat kinerja pegawai dan keterlibatan masyarakat maupun efisiensi proses administrasi yang dilakukan di tingkat RT dan RW. Meskipun program ini menunjukkan kemajuan, masih ada beberapa kendala seperti kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat. Salah satu masalah utamanya adalah minimnya

partisipasi masyarakat dalam hal layanan administrasi kependudukan dan layanan RT yang kurang efektif. Sebagai contoh, sebagian besar penduduk lebih memilih mengurus administrasi kependudukan secara langsung di Kantor Kelurahan daripada melalui layanan RT, hal ini mengurangi efektivitas program tersebut.

b. Sumber Daya

Pada sumber daya di Kelurahan Glugur darat II yang mencakup sumber daya manusia, yaitu dalam program ini, sumber daya manusia dianggap memadai dan kompeten. Para pelaksana, yang terdiri dari Kepala Lurah, Pegawai kelurahan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas layanan administrasi kependudukan. Sumber daya manusia tersebut dilatih untuk memahami prosedur administrasi kependudukan dan dapat berinteraksi dengan masyarakat secara efektif.

Pelaksana menunjukkan sikap proaktif dan memiliki motivasi yang tinggi dalam mendukung keberhasilan program ini. Sumber daya dana, yaitu alokasi dana menjadi salah satu kendala dalam implementasi program ini, pengalokasiannya tidak selalu jelas terkadang, dana yang dialokasikan tidak mencukupi untuk menutupi semua kebutuhan operasional, sehingga pelaksana harus mencari cara lain untuk menutupi kekurangan tersebut. Selain itu, dana yang diberikan kepada pelaksana hanya sebatas gaji saja, yang dianggap kurang memadai mengingat beban kerja dan tanggung jawab yang di tanggunginya. Sumber daya waktu memainkan peran penting dalam kemajuan program. Pada sumber daya manusia dianggap cukup Inovatif dan memadai, masih ada

kekurangan dalam sumber dana yang berhubungan dengan sarana dan prasarana di Balai RW seperti komputer yang seringkali bermasalah. Hal ini menyebabkan keluhan dari warga terkait kecepatan pelayanan yang lambat. Selain itu sumber daya waktu juga perlu ditingkatkan dalam implementasi Kebijakan.

c. Karakteristik badan/instansi pelaksana

Merupakan para pelaksana dari Kelurahan Glugur darat II menunjukkan kemampuan yang memadai dalam mengelola administrasi kependudukan. Mereka telah menerima pendidikan dan panduan yang memadai terkait tertib kependudukan pada peningkatan layanan masyarakat.

d. Komunikasi antar organisasi

Kegiatan-kegiatan pelaksana menjadi aspek penting kelancaran implementasi Peraturan daerah tentang tertib kependudukan di kelurahan, Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan sikap positif dan motivasi yang tinggi dari para pelaksana sangat dibutuhkan oleh warga khususnya Kelurahan Glugur darat II dalam layanan administrasi kependudukan. Koordinasi dan komunikasi antara pihak Kelurahan, Kepling dan masyarakat relatif efektif, meskipun terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan responsivitas warga. Komunikasi melalui grup WhatsApp dan pertemuan langsung menjadi metode yang umum digunakan untuk memastikan informasi terkait implementasi kebijakan tersampaikan dengan baik

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis tentang implementasi Peraturan daerah Nomor 10 tahun 2021 tentang Tertib Kependudukan di Kelurahan Glugur darat II Kecamatan Medan timur, Bagi Kantor Lurah Glugur Darat II diharapkan dapat meningkatkan sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional dalam memberikan arahan terbaik kepada masyarakat, meningkatkan pengelolaan informasi administrasi untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan urusannya dan meningkatkan sarana dan prasarana kerja untuk pencapaian pelayanan yang berkualitas, efisien dan efektif. terdapat beberapa aspek yang memerlukan perbaikan dan peningkatan.

Berikut adalah beberapa saran yang diajarkan oleh peneliti untuk meningkatkan implementasi Peraturan daerah Nomor 10 tahun 2021 tentang Tertib Kependudukan di Kelurahan Glugur darat II Kecamatan Medan timur :

1. Memberikan peningkatan sosialisasi dan pemahaman secara intensif tentang implementasi Peraturan daerah tentang Tertib Kependudukan di Kelurahan kepada masyarakat hal ini mencakup penyelenggaraan pertemuan dan sosialisasi secara rinci tentang tujuan program tertib kependudukan terkait penjelasan program yang akan dilaksanakan, apa yang ingin dicapai dan bagaimana program tersebut akan memberikan manfaat bagi masyarakat.
2. Memberikan pelatihan dan edukasi secara berkala untuk masyarakat kepada pemegang program tertib kependudukan dalam prosedur administrasi kependudukan.

3. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program tertib kependudukan untuk mengidentifikasi masalah yang muncul dan mengevaluasi efektivitas dari solusi yang telah diterapkan serta menemukan area perbaikan terhadap fasilitas-fasilitas terkait sarana dan prasarana khususnya di balai RW dengan memberikan komputer yang berfungsi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.
Jakarta : Rineka Cipta.

Agustino. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn:
The Policy*.

AG. Subarsono. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Creswell, John W. 2014. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*, edisi Ketiga : PT.
Pustaka Belajar.

Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*, Congressional.
Washington D. C: Quarterly Press.

Hardani, dkk. (2020). "Pelaksanaan Program E-KTP. Dalam Rangka Tertib
Administrasi Kependudukan". Artikel ini terbit di Jurnal Ilmiah
UNTAG Semarang, ISSN: 2320-2752, Vol. 5, No. 2.

Jones, Charles O. 1991. *Pengantar Kebijakan Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
Kumorotomo, Wahyudi, dkk. 1994. *Sistem Informasi Manajemen*.
Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.

Moekijat, Drs. 1995. *Analisis Kebijakan Negara*. Bandung: Mandar Maju.

Moleong, Lexy J. (1990). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT.
Remaja Rosdakarya

M. D. S. Alam, "Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
(SIAK) Guna Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan," J.

- Ilmu Sos. Polit. dan Pemerintah., vol. 2, no. 2, pp. 11–24, 2013,
doi: <https://doi.org/10.37304/jispar.v2i2.364>.
- Nazir, Moh. 2013. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- N.Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press.
- Nugroho, Rian. 2003. *Kebijakan publik : formulasi, implemtasi dan
evaluasi*. Gramedia. Jakarta. 2011. Public policy
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang “Pelayanan
Administrasi Kependudukan Secara Daring”.
- Robin, S. *Prinsip Perilaku Organisasi*. Jakarta: Erlangga, 2002
- Rodji dkk (2010). "*Tertib Administrasi Kependudukan*". *Artikel ini membahas
tentang cakupan administrasi kependudukan, termasuk
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan data
kependudukan*.
- Rahman, B., Arifin, J., & Arbayah, S. (2019). *Analisis Pelayanan Publik dalam
Pembuatan KTP dan KK Pada Kantor Desa Bongkang Kecamatan Haruai
Kabupaten Tabalong*. JAPB 2 , 2.
- Sugiyono, DR, Prof. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- S, Sujono. “*Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kependudukan Berbasis
Web Pada Kantor Kepala Desa Puput Kec. Simpangkatis ,*” *Simetris J. Tek.
Mesin, Elektro dan Ilmu Komputer.*, vol. 9, no. 1, pp. 707–716,
2018, doi: 10.24176/simet.v9i1.2078.
- Thoha (dalam Sedarmayanti 2010:243) Tentang pelayanan Publik

Undang-undang

1. Peraturan Daerah No. 10 tahun 2021 tentang tertib kependudukan di kota Medan
2. Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan
3. Perwali No. 1 Tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan organisasi, tata kerja dan fungsi Disdukcapil.

LAMPIRAN




Wawancara dengan Kasi Pemerintahan



Dokumentasi bersama Pak Lurah dan Kasi Pemerintahan



Pemilik Kost-kost an



Penghuni Kost-kost an

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Iwan Zinger
Tempat/Tanggal Lahir : Angkup/26 Juni 2002
NPM : 2003100018
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Perwira III No 140, Medan Sunggal
Anak : 3 (tiga) dari 3 (tiga) bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : Akmal
Ibu : Kemala Dewi
Alamat : Jl. Angkup-Blang Mancung, Kec. Silih
Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Kota Takengon

Pendidikan Formal

- 1. MIN 16 Arul Kumer**
- 2. MTS Negeri 4 Aceh Tengah**
- 3. SMA Negeri 4 Aceh Tengah**
- 4. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Demikianlah Riwayat Hidup saya perbuat dengan sebenarnya

Medan, 06 Maret 2025

Iwan Zinger

DRAFT WAWANCARA

JUDUL IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG TERTIB KEPENDUDUKAN DI KELURAHAN GLUGUR DARAT II KOTA MEDAN

Identitas Peneliti :

Nama : Iwan Zinger

NPM : 2003100018

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 22 tahun

Draft wawancara di kelurahan :

1. Ukuran dan Tujuan

- a. Apa saja ukuran keberhasilan dalam menerapkan kependudukan di tingkat kelurahan?
- b. Apa tujuan utama dari program tertib kependudukan di tingkat kelurahan ini?
- c. Bagaimana cara pemerintah kelurahan memastikan warga memahami pentingnya tertib kependudukan?
- d. Apa saja tantangan yang biasanya dihadapi pelaksanaan program tertib kependudukan di tingkat kelurahan ini?

2. Sumber-sumber kebijakan

- a. Jelaskan sumber-sumber kebijakan yang mendukung pelaksanaan program tertib kependudukan di kelurahan?
- b. Bisa dijelaskan lebih rinci mengenai sumber dana yang digunakan untuk program tertib kependudukan di tingkat kelurahan ini?
- c. Bagaimana peran materi atau fasilitas dalam mendukung pelaksanaan kebijakan ini?
- d. Apa saja langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk memperkuat sumber-sumber kebijakan ini?

3. Ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana
 - a. Apa saja ciri-ciri dari program tertib kependudukan yang diterapkan di kelurahan?
 - b. Apa saja faktor pendukung yang memengaruhi keberhasilan program tertib kependudukan ini?
 - c. Bagaimana dengan badan yang melaksanakan kebijakan tertib kependudukan ini? Apa karakteristiknya?
 - d. Adakah tantangan yang dihadapi badan pelaksana dalam menjalankan kebijakan tertib kependudukan ini?

4. Komunikasi antar organisasi
 - a. Menurut bapak/ibu, sejauh mana pentingnya komunikasi antar organisasi dalam mendukung program tertib kependudukan?
 - b. Bagaimana komunikasi antara kelurahan dengan RT/RW dalam memastikan data kependudukan tetap terkini?
 - c. Apakah ada tantangan dalam komunikasi antar organisasi ini?
 - d. Menurut bapak/ibu, bagaimana komunikasi antar organisasi ini dapat ditingkatkan untuk mendukung program tertib kependudukan?

Draft Wawancara Ke Pemilik/Penghuni Kos-Kost an :

Pertanyaan untuk Pemilik Kost-Kost an :

1. Bagaimana bapak/ibu mendata penghuni kost yang tinggal di sini?
2. Apakah bapak/ibu mewajibkan penghuni untuk menyerahkan salinan identitas, seperti KTP, sebelum mereka tinggal?
3. Bagaimana bapak/ibu memastikan penghuni yang berasal dari luar kota melapor ke RT/RW setempat?
4. Menurut bapak/ibu, apa kendala utama dalam mengelola data penghuni kost?
5. Apakah bapak/ibu sudah pernah menerima sosialisasi atau arahan dari pemerintah terkait kewajiban tertib administrasi kependudukan? Jika iya, bagaimana implementasinya?

Pertanyaan untuk Penghuni Kost :

1. Apakah bapak/ibu sudah melapor kepada RT/RW atau kelurahan setelah tinggal di kost ini? Jika belum, apa alasannya?
2. Menurut bapak/ibu, apa yang bisa memudahkan proses pelaporan kependudukan bagi penghuni kost?

3. Apakah bapak/ibu merasa pemilik kost memberikan informasi yang cukup terkait kewajiban tertib administrasi kependudukan?
4. Bagaimana tanggapan bapak/ibu jika pemerintah mengharuskan setiap penghuni kost memiliki Surat Keterangan Domisili?
5. Apa saran bapak/ibu kepada pemerintah atau pemilik kost untuk meningkatkan kesadaran tertib kependudukan?



MAJLIS PENDIDIKAN, PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/IBAN-PT/AK.KP/PT/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
 https://fisp.umcu.ac.id | fisp@umcu.ac.id | umsumedan | @umsumedan | #umsumedan

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI**

Medan, 17 MEI - 2024

Kepada Yth. Bapak/Ibu
 Program Studi ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Assalamu'alaitum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : IWAN ZINGER
 NPM : 2003100010
 Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
 SKS diperoleh : 143 SKS, IP Kumulatif 3,39

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG LARANGAN PEMANFAATAN BANGUNAN ATALI RUMAH SEBAGAI TEMPAT ASOSIASI DI KOTA MEDAN	<input checked="" type="checkbox"/>
2	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 10 TAHUN 2021 TENTANG TERTIB KEPENDUDUKAN DI KAWASAN GUGUR DARAT II KOTA MEDAN	acc 17/5 2024 ✓
3	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH MEMOR 10 TAHUN 2012 DALAM RANGKA KEBERSIHAN DI KOTA MEDAN	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP telah berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi:
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Pemohon,

Medan, tanggal 17 MEI - 2024

(... IWAN ZINGER ...)

Ketua
 Program Studi ILMU ADMINISTRASI PUBLIK


Dosen Pembimbing yang ditunjuk
 Program Studi ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, MSP
 NIDN:

RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos, M.A
 NIDN:

57

RAFIEQAH NALAR RIZKY S.Sos MA





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Jika mengwab surat ini agar disebutkan
tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**
Nomor : 917/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M Tentang Panduan Penulisan Skripsi dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **17 Mei 2024**, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **IWAN ZINGER**
N P M : 2003100018
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2023/2024
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG TERTIB KEPENDUDUKAN DI KELURAHAN GLUGUR
DARAT II KOTA MEDAN**


Pembimbing : **RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU Tahun 2021.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing skripsi sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Komunikasi: 057.20.310 tahun 2024.
3. Penetapan judul skripsi, pembimbing skripsi dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 17 Mei 2025.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 28 Dzulqa'idah 1445 H
05 Juni 2024 M

Dekan,

Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Untuk menjawab surat ini agar disubulkan
teror dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://iisip.umsu.ac.id> iisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 20 - JUNI - 2024

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : IWAN ZINGER
N P M : 2003100010
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor. 017.../SK/IL.3.AU/UMSU-03/F/20.24 tanggal 19 - MEI dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG FERTIP, KEPENDUDUKAN DI KELURAHAN GULUUR
DARAT II KOTA MEDAN

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan,
4. Foto Copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3) ,
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(DAFIEAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.)

NIDN: 0104098703

Pemohon,

(IWAN ZINGER.....)





UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 1297/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2024

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Rabu, 31 Juli 2024
 Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
 Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2
 Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	MHD RIYAN HIDAYAT	2003100027	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KEPALA LINGKUNGAN DI KELURAHAN PULO BRAYAN DARAT 2 KOTA MEDAN
2	IWAN ZINGER	2003100018	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG TERTIB KEPENDUDUKAN DI KELURAHAN GLUGUR DARAT II KOTA MEDAN
3					
4					
5					

Medan, 24 Muharram 1446 H
30 Juli 2024 M



(DR. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.)





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila membaca surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> ✉ fisip@umsu.ac.id 📍 umsumedan 📱 umsumedan 📧 umsumedan 📺 umsumedan

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

Nama lengkap : IWAN ZINGER :
N P M : 2003100018
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Tugas Akhir Mahasiswa : Implementasi Peraturan Daerah
(Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) : Nomor. 10 tahun 2021 tentang tertib Kependudukan
dikelurahan Gugur Parat II Kota Medan.

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1)	27 Mei 2024	• Revisi Latar Belakang • Rumusan Masalah. • Tujuan Penelitian	<i>[Signature]</i>
2)	11 Juni 2024	• Revisi Kategori Penelitian • Revisi Teori Penelitian	<i>[Signature]</i>
3)	19 Juni 2024	• Revisi Format Penulisan • Acc Seminar Proposal	<i>[Signature]</i>
4)	17 Januari 2025	• Acc Draft Wawancara	<i>[Signature]</i>
5)	18 Feb 2025	• Revisi Bab IV • Revisi Pembahasan.	<i>[Signature]</i>
6)	19 Maret 2025	• Kesimpulan	<i>[Signature]</i>
7)	10 Maret 2025	• Daftar Isi	
8)	11 Maret 2025	• Acc Skripsi (sidang).	

Medan, 20 25.


Dekan,
[Signature]
(Dr. Arifin Syah, S.Sos., M.S.P.)
NIDN: 0000017402

Ketua Program Studi,
[Signature]
(Aranda Mahardika, M.S.P.)
NIDN:

Pembimbing,
[Signature]
(Rafiqah Nalar Rizky, S.Sos., M.A.)
NIDN: 0104098903





PEMERINTAH KOTA MEDAN
KECAMATAN MEDAN TIMUR
KELURAHAN GLUGUR DARAT II

Jalan Ampera Raya No 8 , Medan Timur, Medan, Sumatera Utara 20238
Pos-el kelurahangd2@gmail.com

SURAT KETERANGAN

No. 400.14.5/29

Sehubungan dengan surat dari Badan Riset Dan Inovasi Daerah No : 000.9/0612 tanggal 23 Januari 2025 tentang Izin Penelitian dan Surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor. 227/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2025 tanggal 22 Januari 2025 Perihal Permohonan Izin Penelitian, maka Lurah Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : IWAN ZINGER
NIM : 2003100018
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik

Benar telah melaksanakan penelitian di Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur pada tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan 24 Januari 2025 , dengan penelitian yang berjudul "**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG TERTIB KEPENDUDUKAN DI KELURAHAN GLUGUR DARAT II KOTA MEDAN**"

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya dan dipergunakan seperlunya.

Medan, 12 Maret 2025
LURAH GLUGUR DARAT II
KECAMATAN MEDAN TIMUR



AHMAD FADHIL SIREGAR, S.STP, M.IP
Penata Muda Tk. I
NIP. 199507312018081001



UMSU

UINBRU | Cerdas | Terpercaya

Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi website kami di www.umsu.ac.id

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id>

fisip@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Nomor : 227/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2025
Lampiran : --
Hal : **Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa**

Medan, 22 Rajab 1446 H
22 Januari 2025 M

Kepada Yth : **Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan**
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama mahasiswa	: IWAN ZINGER
N P M	: 2003100018
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Semester	: IX (Sembilan) Tahun Akademik 2024/2025
Judul Tugas Akhir Mahasiswa	: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG TERTIB KEPENDUDUKAN DI KELURAHAN GLUGUR DARAT II KOTA MEDAN

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.

Dekan


Dr. ARIFIN SASEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**UNDANGAN/ PANGGILAN UJIAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Nomor : 648/UND/II.3.AU/UMSU-03/IF/2025
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Kamis, 20 Maret 2025
 Waktu : 08.30 WIB s.d. Selesai
 Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	IWAN ZINGER	2003100018	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG TERTIB KEPENDUDUKAN DI KELURAHAN GLUGUR DARAT II KOTA MEDAN
2	ETZA APRILIANDA	1803100015	Dr. JEHAN RIDHC IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	EFEKTIFITAS FUNGSI DIRECTING DALAM PELAKSANAAN PROGRAM P-OSYANDU DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN TAWANG HULLU
3						
4						
5						

total : 1 mhs
 19/03/25
 1-Abr

Medan, 18 Remadhan 1446 H
 18 Maret 2025 M

Ditandatangani oleh :
 [Signature]
 Ketua



Sekretaris
 [Signature]

Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom

Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.

